

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 762/SE/DIR/RSMU/VII/2018**  
**TENTANG**  
**PENATAAN RUJUKAN PELAYANAN JKN DAN**  
**KRITERIA PENANGANAN OPERASI KATARAK**

Berdasarkan Hasil kegiatan *Utilization Review (UR)* dengan BPJS Kesehatan pada tanggal 19 Juli 2018 di Ruang Rapat Lt.3 Rumah Sakit Mata Undaan, maka terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. **Surat Rujukan** dari FKTP hanya berlaku untuk satu kali kunjungan dengan satu diagnosa.
2. **Surat Rujuk Balik** digunakan jika pasien telah SELESAI mendapatkan perawatan di rumah sakit atau Jika Pihak PPK 1 (Klinik/ Puskesmas) membutuhkan jawaban/konfirmasi atas surat rujukan, maka digunakan form surat rujuk balik yang diisi sesuai dengan pemeriksaan/ tindakan/ terapi yang diberikan kepada pasien dan diberikan keterangan jawaban atas konsultasi.
3. **Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP)** digunakan jika pasien telah menggunakan surat rujukan di rumah sakit untuk 1 (satu) kali pemeriksaan dari tanggal rujukan dikeluarkan dan masih membutuhkan perawatan/ tindakan di rumah sakit untuk penanganan diagnosanya. SKDP dapat diberikan maksimal 3 (tiga) bulan setelah surat rujukan dikeluarkan. SKDP diperlukan penulisan tanggal rencana pemeriksaan/ kontrol/ tindakan. Jika pasien masih membutuhkan perawatan namun masa berlaku surat rujukan telah berakhir, maka dapat menggunakan Surat Keterangan Pengobatan Lanjutan (SKPL) untuk memperoleh surat rujukan (pembaharuan) dari FKTP.



RS Mata Undaan  
Care and Smile

4. **Surat Keterangan Pengobatan Lanjutan (SKPL)** digunakan oleh pasien untuk mendapatkan surat rujukan (pembaharuan) jika pasien masih membutuhkan perawatan di rumah sakit, namun masa berlaku SKDP yang bersangkutan telah habis (maksimal 3 (tiga) bulan) dari tanggal rujukan dikeluarkan. SKPL menjelaskan kebutuhan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh rumah sakit terhadap kondisi pasien.
5. Berdasarkan Surat BPJS Kesehatan Nomor : 1578/VII.01/0718 Tanggal 20 Juli 2018 perihal Penjelasan tentang Penjaminan Pelayanan Katarak, Bayi Baru Lahir Sehat dan Rehabilitasi, maka Kriteria penanganan Diagnosa Katarak sebagai berikut :
  - a. Visus (Ketajaman Penglihatan) pasien harus maksimal 6/18 atau 3/10 (dari visus terbaik).
  - b. Hasil Visus tersebut harus diberi paraf DPJP sebagai bukti legalitas pemeriksaan Visus. Visus dicatat pada surat pengantar operasi.
  - c. Jadwal Operasi Katarak ditentukan oleh Pihak Rumah Sakit menyesuaikan ketentuan jumlah penanganan operasi katarak dari Pihak BPJS Kesehatan Cabang Surabaya.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

Dikeluarkan di Surabaya

Pada tanggal 24 Juli 2018

Direktur



dr. Sudjarno, Sp.M (K)